



PUTUSAN
Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Duta Mas Indah, berkedudukan di JL. Ngesrep Barat I Nomor 26, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Gabriel Nathaniela Chandra Putri Hartono, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Affandi Lubis, S.H. dan Afrida Yanti, S.H., Para Advokat pada Aris Affandi Lubis & Associates, yang berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 30, Kavling 5, Jalan H.R. Rasuna Said (Kuningan), Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, dengan nomor 1037/SK/2024/PN Bks, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT Murti Cahaya Wirasaba, berkedudukan di Jalan Teluk Pucung RT. 02 RW. 01, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Wirat Sumirat, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widodo Iswantoro, S.H., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Artana Law Firm, yang berdomisili di Jln. Swadaya II Nomor 18a, RT. 002 RW. 012, Pancoranmas, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, dengan nomor 1124/SK/2024/PN Bks, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Kebun Malabar Kabupaten Bandung.
2. Bahwa pekerjaan tersebut memerlukan keahlian khusus, sehingga Tergugat memiliki keahliannya untuk Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik.
3. Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan Surat Perjanjian Kontra Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik, Nomor : 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022 (untuk selanjutnya disebut SPK).
4. Bahwa Penggugat mengeluarkan SPK, adalah untuk :
 - 4.1. Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich Systems :
 - a. Pekerjaan Material Sintetik Sandwich System.
 - b. Line Marketing + Sertifikasi kelas 2
 - 4.2. Venue Atletik :
 - a. Fondation Tray for Take Off Board
 - b. Take Off Board
 - c. Rabber Sandtrap with griil support.
 - d. Blanking Board.
 - e. Pole Vault Box
 - f. Edge Marker R = 36.50 m
 - g. Edge Marker Straight.
 - h. Soft Curb for Landing Pit.
 - i. Discuss Ring & Hammer Adjustabele Ring

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



- j. Shot Put Ring
 - k. Water Jump hinh hurdle adjustabele.
 - l. Instal Block Pole Vault
 - m. Waterdicth Cover + with synthetic surface
 - n. Waterdicth Kit Alumunium
 - o. Ground Socket Hammer cage Alumunium
 - p. Hammer cage Alumunium 7 m – 10 m.
5. Bahwa pemabayaran yang dilaksanakan Penggugat kepada Tergugata sesuai dengan SPK tersebut di atas sebesar adalah 60% x 8.275,24 m2 x Rp. 1.05.000.000 menjadi Rp. 5.039.621.160,- (lima milyar tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) tidak termasuk Pajak PNN 11 (sebelas) %.
 6. Bahwa atas SPK tersebut di atas, Tergugat mengirim Invoice kepada Penggugat, dengan adanya Invoice tersebut meminta Uang Muka dan Uang Pembelian Material Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik.
 7. Bahwa Penggugat mentransfer uang Pertama melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk , Bandung Gatotsubroto dengan Nomor Rekening : 117-00-0748958-6 ke Rekening Bank Tergugat dengan No. Rekening 7089881457, Bank Syariah Indonesia Bekasi, pada tanggal 30 Mei 2022.
 8. Bahwa Penggugat mentransfer uang yang ke 2 (dua) melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bandung Surapati ke bank Tergugat ke No. Rekening : 7089881457, Bank Syariah Indonesia Bekasi, pada tanggal 11 Juli 2022.
 9. Bahwa Penggugat mentransfer uang yang ke 3 (tiga) melalui Bang Mandiri (Persero) Bandung Surapati ke rekening bank Tergugat di Bank Mandiri (Persero) Tbk Rawamangun, No. 0060009972047 Jakarta Rawa Mangun, pada tanggal 09 Agustus 2022.
 10. Bahwa ke 3 (tiga) Transfer uang tersebut di atas, dilakukan Penggugat kepada Tergugat termasuk pembayaran Pajak PNN 11 % adalah sebagai berikut :
 1. Transfer I, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp.2.000.000.000,-
 2. Transfer II, tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.1.215.071.244,-
 3. Transfer III, tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp.3.215.071.244,- +

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.6.430.142.488,-

(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan rupiah).

Dengan Perhitungan sebagai berikut :

Netto = 100 per 111 (100/111) × Rp. 6.430.142.488,- =
Rp.5.792.921.160,-

Dan PPN 11 % = 11 % × Rp. 5.792.921.160,- = Rp.637.221.328,-

Pengembalian Perlengkapan dan Road Marking Rp.753.300.000,-

Jadi Pembayaran Material Pembelian Lapisan Sintetik Sandwich System

Dan Peralatan Perlengkapan Atletik adalah :

Rp.5.792.921.160,00 – Rp.753.300.000,00 = Rp.5.039.621.160,00.

11. Bahwa Jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat tidak termasuk pembayaran PPN 11% berdasarkan SPK No. 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022, tersebut di atas adalah sebesar Rp.5.039.621.160,- (Lima Milyar Tiga Puluh Sebelan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)
12. Bahwa Tergugat setelah menerima uang tersebut di atas, membeli barang dan menempatkannya di lokasi yang akan di bangun di Kebun Malabar Kabupaten Bandung, adalah barang berupa hanya : **Lapisan Sintetik Sandwich System** tidak Peralatan Perlengkapan Atletik.
13. Bahwa dengan pembelian yang kurang dari Tergugat tidak sesuai SPK tersebut di atas, maka Penggugat mendapatkan Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat, PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Oktober 2023, No. : UM.02.01-Cb12.4.4/75, karena ada Koreksi dari BPKP Jawa Barat, mengenai barang yang di beli Tergugat tersebut di atas, hanya sebesar:
 $3.995,09 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}1.015.000,00 = \text{Rp.}4.055.016.350,00$
14. Bahwa terjadi kelebihan bayar oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Perhitungan sebagai berikut :
 - Pembayaran Lapisan Syntetik Sandwich System :
Rp.5.039.621.160,-

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi oleh BPKP Jawa Barat dan PUPR Jabar :

Rp.4.055.016.350,- -

Dikurangi menjadi sebesar

Rp.

984.604.810,-

15. Bahwa surat tersebut telah diberitahukan Penggugat kepada Tergugat, ada Koreksi, atas pembelian barang tersebut, dengan adanya Koreksi tersebut Penggugat kelebihan bayar kepada Tergugat sebesar Rp.984.604.810,- , dan harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat tunai dan seketika.

16. Bahwa Penggugat secara pribadi telah berusaha meminta pengembalian uang kelebihan tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak membayarnya dan sulit ditemui.

17. Bahwa Penggugat membuat surat penagihan kelebihan bayar kepada Tergugat berikut surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2024, namun tidak mau mengembalikan.

18. Bahwa akibat dari tidak adanya jawaban dari Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Kuasa Hukumnya untuk membuat Surat Somasi dan telah dikirim pada :

18.1. Pada tanggal 02 Juli 2024, No. : 067/Srt-AA-S/VII/24.

18.2. Pada tanggal 08 Juli 2025, No. : 073/Srt-AA-S/VII/24.

19. Bahwa atas somasi tersebut Tergugat juga tidak memberikan jawaban dan tidak ingin mengembalikan uang milik Penggugat akibat kelebihan bayar, maka dilakukan upaya hukum menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

21. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat harus mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 984.604.810,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus **Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah**) secara tunai dan seketika.

22. Bahwa atas kerugian yang di derita Penggugat akibat tidak mau dikembalikan uang Penggugat sudah sepatutnya Tergugat di kenakan bunga sebesar 6% per bulan, dihitung dari tanggal 12 Oktober 2023

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 12 Juli 2024, ada sebanyak 9 (Sembilan) bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

Bunga 6% x Rp.984.604.810,- x 305 hari = Rp.49.365.117,- (sebelum pajak)

Pajak 20% : Rp.49.365.117,- x 20% = Rp.39.492.094,-

Sehingga bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.39.492.094,-.

23. Bahwa sudah sepatutnya selain mengembalikan uang kelebihan tersebut di atas, maka Tergugat dikenakan kurigian Inmateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) kepada ke Penggugat tunai dan seketika.

24. Bahwa jadi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Uang Pengembalian	= Rp. 984.604.810,-
- Bunga 6% /per-bulan x 9 bulan	= Rp. 39.492.092,-
- Kerugian Inmateriil	= <u>Rp.5.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.6.024.096.902,-

tunai dan seketika.

25. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusoir, sudah sepatutnya Penggugat memohon Sita Jaminan atas benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Tergugat dan berkekuatan hukum.

26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- / hari, setiap Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

27. Bahwa Penggugat memohon Putusan Serta Merta walaupun ada verzet, Upaya Hukum Banding, ataupun Upaya Hukum Kasasi hingga Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Surat Perjanjian Kontra Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik, Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022, sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 984.604.810,- tunai dan seketika.
6. Menghukan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% / per-bulan, dari tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 (9 bulan) sebesar Rp39.492.094,- tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat harus membayar uang kerugian Inmateriil sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat harus mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar Rp. Rp. 984.604.810,- dikembalikan kepada Penggugat ditambah dikenakan bunga kerugian sebesar 6% perbulan ada 9 bulan menjadi sebesar Rp.39.492.094,-, ditambah kerugian Inmateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- adalah sebagai berikut :

- Uang Pengembalian	= Rp. 984.604.810,-
- Bunga 6% perbulan	= Rp. 39.492.094,-
- Kerugian Inmateriil	= <u>Rp.5.000.000.000,- +</u>
Jumlah	Rp.6.024.096.402,- tunai dan seketika.
9. Menyatakan agar gugatan Penggugat tidak *illusoir*, sudah sepatutnya Penggugat memohon Sita Jaminan atas benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik Tergugat dan berkekuatan hukum;
10. Menyatakan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- / hari, setiap Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan Penggugat memohon Putusan Serta Merta walaupun ada *verzet*, Upaya Hukum Banding, ataupun Upaya Hukum Kasasi hingga Upaya Hukum Peninjauan Kembali;

Demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yudi Noviani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 3 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. RINGKASAN PERKARA

Gugatan yang diajukan oleh **PT. Duta Mas Indah (Penggugat)** terkait proyek Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik di Kebun Malabar, Kabupaten Bandung, dengan tuduhan adanya kelebihan pembayaran sebesar **Rp984.604.810,00**, tidak berdasar. **PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)** telah sepenuhnya memenuhi kewajiban kontrak yang ditandatangani pada 11 April 2022, termasuk pengadaan material sesuai jadwal, di mana pada 4 Juli 2022 **material lintasan atletik sandwich system** telah mencapai **60%** dan siap dipasang. Keterlambatan proyek disebabkan oleh kelalaian PT. Duta Mas Indah yang tidak menyiapkan

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tepat waktu, bukan karena kesalahan **PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)**. Evaluasi BPKP pada 12 Oktober 2023 juga mengonfirmasi bahwa material yang disediakan sudah sesuai dengan kontrak. Klaim kelebihan pembayaran yang diajukan oleh PT. Duta Mas Indah dan somasi yang dikirimkan pada Juli 2024 tidak sah dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Oleh karenanya **PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)** menolak semua tuduhan dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan keuangan yang diajukan dalam gugatan ini.

II. KRONOLOGI PERKARA

1. Bahwa, Pada tanggal **11 April 2022** PT. Duta Mas Indah dan PT. Murti Cahaya Wirasaba menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan untuk proyek Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik dan fasilitas pendukung lainnya di Kebun Malabar, Kabupaten Bandung, dengan nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022;
2. Bahwa, Pada tanggal **30 Mei 2022** PT. Duta Mas Indah melakukan transfer pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada PT. Murti Cahaya Wirasaba sebagai bagian dari pembayaran atas pekerjaan yang disepakati;
3. Bahwa, Pada tanggal **4 Juli 2022** Material lintasan atletik sandwich system telah mencapai 100% pemenuhan dan siap untuk diinstalasi, menandakan PT. Murti Cahaya Wirasaba telah memenuhi kewajiban kontraknya;
4. Bahwa, Pada tanggal **11 Juli 2022** PT. Duta Mas Indah melanjutkan pembayaran dengan transfer kedua sebesar Rp1.215.071.244,00 kepada PT. Murti Cahaya Wirasaba, sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaporkan;
5. Bahwa, Pada tanggal **9 Agustus 2022** PT. Duta Mas Indah melakukan transfer ketiga sebesar Rp3.215.071.244,00 kepada PT. Murti Cahaya Wirasaba, setelah menerima laporan progres pekerjaan. Namun, proyek tidak dapat diselesaikan karena PT. Duta Mas Indah belum menyiapkan lahan yang diperlukan, mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek;

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pada tanggal **13 Februari 2023** PT. Murti Cahaya Wirasaba menerima Berita Acara Cut-Off Pekerjaan dari PT. Duta Mas Indah, yang mengindikasikan penghentian sementara atau perubahan dalam pelaksanaan proyek;
7. Bahwa, Pada tanggal **12 Oktober 2023** PT. Duta Mas Indah menerima surat dari PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat (PPK) mengenai koreksi dari BPKP Jawa Barat, yang menyatakan bahwa material yang telah dipesan oleh PT. Duta Mas Indah telah sesuai dengan progres yang dilaporkan oleh PT. Murti Cahaya Wirasaba;
8. Bahwa, Pada tanggal **12 Februari 2024** PT. Duta Mas Indah mengirimkan surat penagihan kepada PT. Murti Cahaya Wirasaba, menuntut pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp984.604.810,00 yang dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan;
9. Bahwa, Pada tanggal **2 Juli 2024** Kuasa hukum PT. Duta Mas Indah mengirimkan surat somasi pertama kepada PT. Murti Cahaya Wirasaba, menuntut pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;
10. Bahwa, Pada tanggal **8 Juli 2024** Kuasa hukum PT. Duta Mas Indah mengirimkan surat somasi kedua sebagai tindak lanjut dari somasi pertama yang tidak mendapatkan respons memuaskan dari PT. Murti Cahaya Wirasaba;
11. Bahwa, Pada tanggal **18 Juli 2024** PT. Duta Mas Indah memberikan surat kuasa kepada Aris Affandi Lubis, S.H., dan Afrida Yanti, S.H., untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Murti Cahaya Wirasaba;
12. Bahwa, Pada tanggal **29 Juli 2024** Kuasa hukum PT. Duta Mas Indah secara resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bekasi, dengan tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran, bunga, dan ganti rugi immaterial yang totalnya mencapai Rp. 6.024.096.902,00.

III. DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



1. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT TENTANG PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022, antara **Haris Mardian** selaku Pimpinan **PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat** dengan **Wirat Sumirat** selaku **Direktur PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)**, dalam hal ini merupakan perbuatan hukum yang mana sebagai penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di **Kota Bandung**, maka segala terjadinya perkara atas perjanjian tersebut menjadi Kewenangan Mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo adalah **PENGADILAN NEGERI BANDUNG**;
2. Bahwa, pada bagian surat gugatan Penggugat di halaman 1 Point 1, Penggugat telah menjelaskan yang menjadi dasar diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum adalah **"Bahwa, Penggugat mempunyai pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kebun Malabar Kabupaten Bandung"**. maka seluruh kegiatan Pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022, antara **Haris Mardian** selaku Pimpinan **PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat** dengan **Wirat Sumirat** selaku **Direktur PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)**, secara perbuatan hukum dan secara Pekerjaan tidak berada atau tidak berlokasi di wilayah Hukum Kota Bekasi;
3. Bahwa seluruh Paket Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022 adalah **"Rehabilitasi Asrama Putri Atlet Dayung Jatiluhur Kab. Purwakarta Dan Pembangunan Gudang Perahu Dan Prasarana Venue Dayung di Pengalengan Dan Pembangunan Fasilitas**

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Pemusatan Latihan Nasional Atletik Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Kebun Malabar Kab. Bandung”.

4. Bahwa, merujuk butir 3 tersebut di atas, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pengajuan Gugatan Penggugat dikarenakan **PENGADILAN NEGERI BEKASI** tidak mempunyai kapasitas untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, untuk itu kami mohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI Cq Majelis Hakim** sepatutnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan **DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, pada bagian pembukaan surat gugatan di halaman 1, Penggugat menyatakan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 072/AA-P/PDT/P/VII/24, tanggal 18 Juli 2024, untuk dan atas nama mewakili **PT. Duta Mas Indah**, yang dalam hal ini Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh **Gabriel Nathaniela Chandra Putri Hartono** selaku selaku Direktur Utama **PT. Duta Mas Indah**. Faktanya berdasarkan kontrak Nomor : **05/DMI/SPK.BJP/IV/2022**, tgl. **11 April 2022** tersebut, merupakan suatu perbuatan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh **Haris Mardian** selaku Pimpinan **PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat** dan **Wirat Sumirat** selaku Direktur **PT. Murti Cahaya Wirasaba (Tergugat)**. Bukan **Gabriel Nathaniela Chandra Putri Hartono (Penggugat)** yang menandatangani surat Perjanjian tersebut selaku Direktur Utama **PT. Duta Mas Indah**.
2. Bahwa, pada bagian pembukaan surat gugatan di halaman 1 tersebut, Penggugat menyatakan dasar-dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut:
1) Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik Dan Fasilitas

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Pendukung Lainnya Di Kebun Malabar Kabupaten Bandung.

- 2) Bahwa pekerjaan tersebut memerlukan keahlian khusus, sehingga Tergugat memiliki keahliannya untuk Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik.
- 3) ***Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik, Nomor : 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022 (untuk selanjutnya disebut SPK).***
3. Bahwa, sebagaimana merujuk butir 2 (1) dan butir 2 (3) tersebut di atas, objek sengketa/dasar Penggugat melakukan gugatannya adalah merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu terkait dengan ***“Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik Dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kebun Malabar Kabupaten Bandung”*** dan ***Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Perlengkapan Atletik Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022.***
4. Bahwa, oleh karena objek sengketa/dasar Penggugat melakukan gugatannya adalah tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan dari kontrak Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022, yang dalam hal ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh ***Haris Mardian*** selaku Pimpinan ***PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat***, sehingga berdasarkan Pasal 1320 B.W, disebutkan bahwa syarat pertama suatu Perjanjian adalah ***“sepakat mereka yang mengikatkan diri”***, maka dapat dikatakan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya, maka hal tersebut berarti para pihak dalam perjanjian tersebut telah menyepakati janji-janji, hak dan kewajibannya, serta segala tindakan di dalam perjanjian tersebut.

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



5. Bahwa, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut yang berhak untuk mengajukan Gugatan merupakan kewenangan dan tanggung jawab hukum adalah **PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat** yang secara sah diwakilkan oleh **Haris Mardian** selaku Pimpinan **PT. Duta Mas Indah cabang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat** sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Perlengkapan Atletik Nomor : 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022.
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pengajuan Gugatan dikarenakan tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*). Untuk itu kami mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi** yang memeriksa yang mengadili perkara ini sepatutnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dimaksud dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeliike verklaard/NO*).

C. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam halaman 1 Penggugat menyatakan dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah:
 - a. **Bahwa, Penggugat mempunyai pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Kebun Malabar Kabupaten Bandung,**
 - b. **Bahwa, atas pekerjaan tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik, Nomor : 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022 (untuk selanjutnya disebut SPK).**
2. Bahwa, proyek pembangunan fasilitas olahraga yang menjadi pokok perkara ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran krusial:
 - a) **Penggugat:** Sebagai kontraktor pelaksana proyek.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) **Tergugat:** Sebagai Sub-kontraktor pelaksana proyek atau Sebagai pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
- c) **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat:** Sebagai instansi pemerintah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek ini dan mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar gugatan Penggugat terkait dugaan kelebihan pembayaran.
- d) Bahwa, **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat:** Sebagai instansi pemerintah atau yang memiliki pekerjaan atau sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian proyek konstruksi, serta telah mengeluarkan surat yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengambil tindakan hukum.
3. Bahwa, kehadiran **BPKP Provinsi Jawa Barat** dalam perkara ini sangat penting karena hasil pemeriksaannya merupakan bukti utama yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung klaimnya.
4. Bahwa, **Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat** memiliki kepentingan hukum yang kuat karena surat yang dikeluarkannya menjadi landasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan. Selain itu, **Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat** juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terkait proyek ini.
5. Bahwa, ketidakhadiran **BPKP Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat** sebagai

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam perkara ini merupakan cacat formil yang fatal dan menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap.

6. Bahwa, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 2 Maret 1982** telah menegaskan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil berupa kurang pihak (*plurium a litis consortium*).

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak berdasar hukum terkait kerugian penggugat dan oleh karena itu tidak dapat diterima. Dasar gugatan Penggugat semata-mata bersandar pada surat administratif yang diterbitkan oleh PPK, yang mana surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam hubungan perdata antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Satu-satunya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak adalah Perjanjian Kerja Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 tertanggal 11 April 2022. Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang telah disepakati secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
3. Perlu ditegaskan bahwa baik BPKP maupun PPK bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, segala keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tidak dapat mengubah isi dan akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh syarat sah tersebut;

5. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang semata-mata didasarkan pada surat administratif dari pihak ketiga dan tidak didasarkan pada pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menderita cacat hukum berupa *obscuur libel*, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mampu merumuskan dengan jelas dan terperinci **perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat**. Dalam hukum perdata, khususnya dalam kasus perbuatan melawan hukum, sangat penting bagi Penggugat untuk menguraikan secara spesifik tindakan apa yang dianggap melawan hukum, bagaimana tindakan tersebut melanggar hak Penggugat, dan bagaimana tindakan tersebut merugikan Penggugat. Namun, dalam kasus ini, tuduhan yang diajukan bersifat umum dan tidak didukung oleh deskripsi perbuatan yang konkret, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke pengadilan;
2. Penggugat juga gagal menunjukkan secara spesifik **klausul mana** dalam Perjanjian Kerja Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 yang telah dilanggar oleh Tergugat. Dalam setiap gugatan perdata yang berdasarkan pelanggaran kontrak, sangat penting bagi Penggugat untuk mengidentifikasi dengan jelas klausul perjanjian yang dilanggar, serta bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Penggugat tidak hanya harus menyatakan bahwa kontrak telah dilanggar, tetapi juga harus membuktikan pelanggaran tersebut dengan mengacu pada klausul yang relevan. Kegagalan Penggugat untuk melakukannya menunjukkan bahwa gugatan ini

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata;

3. Selain itu, Penggugat tidak mampu menjelaskan **hubungan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan yang dituduhkan kepada Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat**. Dalam hukum perdata, khususnya dalam kasus perbuatan melawan hukum, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas, dan adanya kesalahan. Penggugat harus mampu menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan hubungan kausalitas ini semakin memperkuat bahwa gugatan yang diajukan bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat materiil;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan ini jelas tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, Majelis Hakim yang mulia sepatutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN



Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022. Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan secara profesional dan tepat waktu, dengan **progres mencapai 60% pada tanggal 4 Juli 2022**, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan pun sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian;

Tabel 1 berikut menyajikan **progres pekerjaan** per tanggal 4 Juli 2022 yang telah mencapai **60%**.

Tabel 1

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



PROGRESS PEKERJAAN											
PEKERJAAN LAPISAN SINTETIK SANDWICH SYSTEM DAN PERALATAN PERLENGKAPAN ATLETIK											
PANGALIHAN - JAWA BARAT											
TAHUN ANGGARAN 2022											
PERIODE 12 : 27 JUNI 2022 s.d 03 JULI 2022											
NO	PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT	PROGRESS PEKERJAAN						KETERANGAN
					S/D MINGGU INI		MINGGU INI		S/D MINGGU LALU		
					VOL	%	VOL	%	VOL	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. PEKERJAAN LAPISAN SANDWICH SYSTEM											
1	Pekerjaan Material Synthetis Sandwich System	m ²	8.275,24	85.668	-	-	4.965,14	62,198	4.965,14	62,198	
2	Line Marking - Synthetic track 2	m ²	4.000,00	5.000	-	-	-	-	-	-	
B. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ATLETIK											
1	Foundation Tray for Take off Board	Pcs	8,00	0,174	-	-	5,00	0,109	5,00	0,109	
2	Take off Board	Pcs	8,00	0,691	-	-	5,00	0,332	5,00	0,332	
3	Rebber Sandtrap with grill support	Pcs	20,00	0,473	-	-	12,00	0,284	12,00	0,284	
4	Warning Board	Pcs	8,00	0,185	-	-	5,00	0,116	5,00	0,116	
5	Pole Vault Pole	Pcs	2,00	0,312	-	-	2,00	0,312	2,00	0,312	
6	Edge Marker R = 35,50 m	m ²	229,02	1,007	-	-	223,00	0,990	223,00	0,990	
7	Edge Marker Straight	m ²	188,78	0,743	-	-	180,00	0,441	180,00	0,441	
8	Soft Curb for Landing Pit	Pcs	342,00	2,076	-	-	120,00	0,729	120,00	0,729	
9	Clouse Ring & Hammer Adjustable Ring	set	1,00	0,345	-	-	1,00	0,345	1,00	0,345	
10	Shot Put Ring	set	2,00	0,125	-	-	2,00	0,125	2,00	0,125	
11	Wheel Jump hurdle height adjustable	Pcs	1,00	0,185	-	-	1,00	0,185	1,00	0,185	
12	Waterproof Pole Vault	set	2,00	0,132	-	-	2,00	0,132	2,00	0,132	
13	Waterproof Cover + with synthetic surface	set	1,00	0,691	-	-	1,00	0,691	1,00	0,691	
14	Waterproof HA Aluminium	set	1,00	0,889	-	-	1,00	0,889	1,00	0,889	
15	Ground Barbel Hammer cage Aluminium	Pcs	10,00	0,390	-	-	10,00	0,390	10,00	0,390	
16	Hammer Cage Aluminium 7 m-10 m	set	1,00	2,668	-	-	1,00	2,668	1,00	2,668	
JUMLAH TOTAL					100,00	-	60,000	-	60,000	-	
Disetujui Oleh, PT. Duta Majadah  Rakhman Project Manager											Anggapan, 4 Juli 2022 Disetujui Oleh, PT. Muri Cahaya Wrasana  Farhanah General Manager

B. TENTANG PEMBAYARAN

- Penggugat **mengklaim** bahwa pembayaran kepada Tergugat sebesar 60% x 8.275,24 m² x Rp. 1.050.000,00, yang totalnya mencapai Rp. 5.039.621.160,- (lima milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), tidak termasuk Pajak PPN 11%, telah dilakukan dan Tergugat hanya membeli material Lapisan Sintetik Sandwich System, **tidak termasuk Peralatan dan Perlengkapan Atletik**;
- Tergugat menolak klaim tersebut dengan argumen sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 (lihat tabel 2), mekanisme pembayaran untuk proyek ini adalah sebagai berikut: pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar 30% dilakukan di awal proyek, diikuti oleh pembayaran 30% setelah material tersedia di lokasi. Setelah pemasangan selesai, pembayaran sebesar 35% akan dilakukan, sedangkan sisanya, sebesar 5%, akan ditahan sebagai retensi hingga proyek sepenuhnya selesai.

Tabel 2



PASAL 3	
TATA CARA PEMBAYARAN	
1.	Down Payment 30%
2.	Material on Site 30%
3.	Terpasang 35%
4.	Retensi 5%

3. Berdasarkan informasi Progress Pekerjaan pada Tabel 1, dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Pekerjaan dibagi menjadi dua bagian utama:
 - a. Pekerjaan Lapisan Sandwich System
 - b. Peralatan dan Perlengkapan Atletik
 2. Pada bagian A (Pekerjaan Lapisan Sandwich System), item pertama "Pekerjaan Material Sintetik Sandwich System" menunjukkan progress 52,198% pada kolom "Minggu Ini" dan "S/D Minggu Lalu".
 3. Pada bagian B (Peralatan dan Perlengkapan Atletik), beberapa item juga menunjukkan progress meskipun persentasenya lebih kecil.
 4. Total progress keseluruhan proyek ditunjukkan di baris paling bawah sebesar 60,000%.
 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa progress 60% tidak hanya mencakup material Lapisan Sintetik Sandwich System, tetapi juga termasuk sebagian dari Peralatan dan Perlengkapan Atletik. Progress 60% merupakan akumulasi dari kedua bagian pekerjaan tersebut, dengan porsi yang lebih besar berasal dari Pekerjaan Lapisan Sandwich System.
 5. Menanggapi klaim Penggugat bahwa pembayaran hanya mencakup pembelian Lapisan Sintetik Sandwich System, Tergugat membantah hal tersebut. Berdasarkan Pasal 3, tata cara pembayaran mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk pemasangan Lapisan Sintetik Sandwich System dan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Atletik;
 6. Data rincian pekerjaan yang terlampir dalam Progress Pekerjaan periode 12: 27 Juni 2022 s/d 03 Juli 2022 (Tabel 1) yang telah

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



disetujui oleh PT Duta Mas Indah dan ditandatangani oleh Rakhman sebagai Project Manager menunjukkan rincian jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk volume dan satuan pekerjaan untuk setiap jenis barang yang dibeli. Data ini menunjukkan bahwa selain Lapisan Sintetik Sandwich System, Peralatan dan Perlengkapan Atletik juga merupakan bagian dari pekerjaan yang telah disepakati dan dibayar;

7. Jumlah total pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan perhitungan dalam Surat Perjanjian Kerja dan telah dibayarkan secara bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Pembayaran tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian untuk membiayai seluruh pekerjaan yang telah disepakati. Klaim Penggugat bahwa hanya Lapisan Sintetik Sandwich System yang dibeli tidak didukung oleh bukti kuat dan bertentangan dengan isi perjanjian serta data rincian pekerjaan;
8. Berdasarkan perjanjian, Tergugat telah berhasil menyelesaikan tahap awal proyek, yaitu pengiriman semua material yang dibutuhkan ke lokasi proyek. Pencapaian ini setara dengan capaian bobot progress 60% yang telah diselesaikan;
9. Sebagai bentuk pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat. Total pembayaran yang telah diberikan adalah sebesar **Rp5.039.621.160,00** (tidak termasuk PPN). Rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Uang muka: Sebesar **Rp2.519.810.580** telah diberikan kepada Tergugat di awal proyek sebagai bentuk pembayaran awal.
 - b. Pembayaran tahap pertama: Setelah semua material berhasil dikirim ke lokasi proyek, Penggugat kembali memberikan pembayaran sebesar **Rp2.519.810.580** kepada Tergugat.Jumlah pembayaran di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.
10. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan, proyek pemasangan lapisan sintetik sandwich system telah mencapai kemajuan yang

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



signifikan. Semua material yang diperlukan berhasil dikirimkan ke lokasi proyek sesuai jadwal. Mengacu pada Pasal 3 mengenai Tata Cara Pembayaran, telah terpenuhi dua tahap **pembayaran** awal:

- a. Down Payment sebesar 30%
- b. Material on Site sebesar 30%

11. Pembayaran ini menandakan bahwa proyek telah memenuhi 60% dari total pembayaran yang diatur dalam kontrak (30% Down Payment + 30% Material on Site). Hal ini menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tahapan pembayaran yang telah diatur dalam kontrak. Pembayaran tersebut dilakukan Penggugat dengan tahapan berikut:

- Transfer I, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00
- Transfer II, tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp1.215.071.244,00
- Transfer III, tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.215.071.244,00

Jumlah total pembayaran termasuk PPN 11% adalah **Rp. 6.430.142.488,00;**

12. Jumlah pembayaran yang telah diberikan oleh Penggugat tanpa PPN telah diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 3 angka 11 gugatan, "Bahwa Jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat tidak termasuk pembayaran PPN 11% berdasarkan SPK No. 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022, tersebut di atas adalah sebesar **Rp5.039.621.160,00** (Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)".

13. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan bukti pembayaran yang ada, Tergugat telah menerima pembayaran yang sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu pengiriman semua material ke lokasi proyek;

14. **Bahwa, Apabila Peralatan Dan Perlengkapan Atletik Dikecualikan**, Tergugat pun telah memenuhi mekanisme pembayaran yang disepakati dalam Pasal 3 perjanjian. Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa pembayaran sebesar 60% dari total nilai kontrak telah dilakukan untuk pembelian material

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



sintetis sandwich sistem. Berdasarkan data pada Tabel 1, volume pekerjaan untuk material sintetis sandwich sistem mencapai 8.275,24 m². Penggugat menyatakan telah membayar kepada Tergugat sebesar 60% dari 8.275,24 m² dengan harga per meter Rp. 1.050.000,00, yaitu sejumlah **Rp. 5.039.621.160,- (lima miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah)**, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Menurut Penggugat pembayaran ini hanya mencakup material lapisan sintetis sandwich sistem dan belum termasuk peralatan serta perlengkapan atletik lainnya yang tercantum dalam daftar pekerjaan;

15. Bahwa sekalipun klaim Penggugat benar adanya (**quod non**), pembayaran sebesar 60% yang telah dilakukan oleh Penggugat sudah mencakup **"Down Payment"** dan **"Material on Site"**. Pasal 3 perjanjian tidak secara spesifik mensyaratkan jenis material atau peralatan yang harus disediakan pada setiap tahap pembayaran. Oleh karena itu, pengiriman material lapisan sintetis sandwich sistem sudah dianggap memenuhi kewajiban Tergugat pada tahap ini;
16. Adapun koreksi yang dilakukan oleh BPKP Jawa Barat hanya berkaitan dengan **volume material, tanpa mempengaruhi jenis material yang telah dikirimkan oleh Tergugat**. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah berupaya memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh.
17. Selain itu, tidak adanya komunikasi tertulis dari Penggugat mengenai keharusan penyediaan peralatan dan perlengkapan atletik pada tahap pembayaran 60% menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai syarat mutlak untuk pembayaran pada tahap ini. Tergugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
18. Dengan demikian, tuntutan Penggugat mengenai ketidakhadiran peralatan dan perlengkapan atletik pada tahap pembayaran 60% tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan isi perjanjian.

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Tergugat telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian serta bertindak dengan itikad baik.

C. TENTANG SURAT DARI PPK PRASARANA STRATEGIS JAWA BARAT TANGGAL 12 OKTOBER 2023, NOMOR UM.02.01-CB12.4.4/75.

1. Bahwa setelah semua tahapan pembayaran dilakukan, Penggugat kemudian menerima pemberitahuan bahwa PPK telah menerima surat koreksi dari BPKP Jawa Barat pada tanggal 12 Oktober 2023 (Nomer Surat: UM.02.01-Cb12.4.4/75) terkait proyek yang sedang berjalan;
2. Tergugat menegaskan bahwa seluruh pembayaran yang telah dilakukan telah sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh PPK Prasarana Strategis Jawa Barat. Meskipun PPK telah menerima surat koreksi dari BPKP, hal tersebut tidak serta merta membatalkan persetujuan-persetujuan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh PPK;
3. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek, PPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap setiap tahapan pekerjaan. Persetujuan-persetujuan yang telah dikeluarkan oleh PPK merupakan dasar hukum yang kuat bagi pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat. Penggugat, sebagai pihak yang berkepentingan, juga seharusnya telah melakukan verifikasi secara mandiri terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum melakukan pembayaran.";
4. Dengan demikian, Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengklaim adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.984.604.810,00 yang diajukan oleh Penggugat pada 12 Februari 2024, karena seluruh pembayaran telah dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, meskipun terjadi cut-off pekerjaan pada 13 Februari 2023, kewajiban pembayaran oleh Penggugat tetap sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



oleh Tergugat hingga saat itu, yang telah diverifikasi melalui laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya;

5. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tergugat juga memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya.

D. TENTANG HAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK

1. Bahwa Tergugat mengalami hambatan dalam pelaksanaan proyek akibat ketidakpastian progres kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab Penggugat. Ketidakpastian ini mengakibatkan Tergugat harus menunda pemasangan material yang sudah siap di lokasi, sehingga menyebabkan penundaan dalam penyelesaian pekerjaan. Akibat penundaan proyek ini, Tergugat telah mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain biaya tambahan untuk penyimpanan material dan pembayaran upah tenaga kerja yang menganggur, Tergugat juga kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari proyek ini. Selain itu, penundaan proyek ini telah merusak reputasi Tergugat sebagai kontraktor, sehingga berpotensi mengurangi peluang mendapatkan proyek di masa mendatang;
2. Bahwa Tergugat tidak menerima informasi atau pemberitahuan mengenai pemutusan kontrak antara Penggugat dan PPK, yang menciptakan ketidakpastian lebih lanjut dan berpotensi mengganggu kelancaran proyek;
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Tergugat menerima pemberitahuan tentang hasil koreksi progres pekerjaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Namun surat ini dikeluarkan setelah masa perjanjian berakhir pada 8 Agustus 2022. Oleh karena itu, hasil koreksi BPKP tidak relevan dan tidak mengikat secara hukum terhadap perjanjian yang telah diselesaikan sesuai jadwal;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



4. Bahwa meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, Tergugat tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang disepakati, menunjukkan profesionalisme dan komitmen Tergugat terhadap pelaksanaan proyek;
5. Bahwa keterlambatan dalam penyiapan lahan oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat harus melakukan penyesuaian jadwal dan mobilisasi ulang sumber daya, yang menimbulkan biaya tambahan bagi Tergugat. Meskipun demikian, Tergugat tetap mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

E. TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN PENGGUGAT

1. Tergugat menolak dengan tegas klaim **kelebihan pembayaran** sebesar **Rp984.604.810,00** dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Klaim tersebut tidak berdasar pada Perjanjian Kerja Nomor: 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 yang telah disepakati antara para pihak. Seluruh pembayaran yang diterima oleh Tergugat telah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi secara akurat. Selain itu, koreksi yang dilakukan oleh BPKP tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah isi dari perjanjian yang telah disetujui, sehingga klaim kelebihan pembayaran tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima.
 - b. Pernyataan Penggugat mengenai adanya koreksi dari BPKP Jawa Barat yang menyebabkan kelebihan pembayaran tidak akurat dan tidak sesuai dengan isi surat dari PPK tertanggal 12 Oktober 2023.
 - c. Surat tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya koreksi terkait pembelian barang sebesar 3.995,09 m² x Rp1.015.000,00 = Rp4.055.016.350,00 seperti yang diklaim Penggugat.
 - d. Yang disebutkan dalam surat adalah hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan capaian progres fisik PT. Duta Mas Indah pada saat

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



pemutusan kontrak sebesar 36,619% dari yang sebelumnya 40,129%. Terdapat koreksi atas capaian progres pekerjaan sebesar 3,51%.

- e. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa realisasi pembayaran kepada PT. Duta Mas Indah sampai dengan tanggal pemutusan kontrak adalah sebesar 30%, sehingga masih terdapat sisa tagihan yang belum diterima oleh PT. Duta Mas Indah sebesar 6,619%.
 - f. Tidak ada informasi dalam surat yang mendukung klaim Penggugat tentang adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp984.604.810,00. Sebaliknya, surat justru mengindikasikan adanya sisa tagihan yang belum dibayarkan kepada PT. Duta Mas Indah.
 - g. Pernyataan Penggugat tentang koreksi oleh BPKP Jawa Barat dan PPK yang mengakibatkan pengurangan pembayaran menjadi Rp4.055.016.350,00 tidak memiliki dasar.
 - h. Surat tersebut menyatakan bahwa sisa tagihan belum dapat diproses karena belum lengkapnya dokumen bukti setor terkait kekurangan penerimaan atas Jaminan Pelaksanaan yang belum disetor ke Kas Negara, bukan karena adanya kelebihan pembayaran seperti yang diklaim Penggugat.
 - i. Dengan demikian, pernyataan Penggugat tentang adanya kelebihan pembayaran berdasarkan koreksi BPKP Jawa Barat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan isi surat dari PPK No. : UM.02.01-Cb12.4.4/75 tanggal 12 Oktober 2023.
2. Bahwa tuntutan **bunga 6% per bulan** tidak proporsional dan tidak sesuai dengan praktek bisnis yang wajar, serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tergugat dengan tegas menolak tuntutan bunga sebesar 6% per bulan yang diajukan oleh Penggugat, karena angka tersebut tidak wajar dan jauh melebihi tingkat bunga pasar yang lazim, serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tingkat bunga ini, setara dengan 72% per tahun, bisa dianggap

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



sebagai bentuk eksploitatif yang merugikan Tergugat secara tidak adil dan tidak sesuai dengan praktik bisnis yang wajar. Dalam hukum perdata, bunga harus berdasarkan kesepakatan sah atau ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal ini, tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai tingkat bunga tersebut. Oleh karena itu, tuntutan ini tidak proporsional dan seharusnya ditolak demi prinsip keadilan dan keputusan hukum.

3. Klaim Penggugat atas **kerugian immateriil** sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak relevan dengan sifat keperdataan dari sengketa ini. Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 telah menetapkan bahwa ganti rugi atas kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam kasus-kasus khusus, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata. Mengingat kasus ini tidak memenuhi kriteria tersebut, permohonan ganti rugi immaterial tidak dapat dibenarkan dan seharusnya ditolak.
4. Terkait **putusan serta merta** Tergugat dengan hormat memohon agar permohonan pelaksanaan putusan serta merta ini ditolak. Pelaksanaan putusan secara tergesa-gesa berpotensi mengakibatkan kerugian besar yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan Tergugat serta berdampak negatif pada karyawan. Selain itu, putusan tingkat pertama belum memiliki kekuatan hukum tetap dan masih ada kemungkinan untuk dibatalkan atau diubah oleh pengadilan tingkat banding. Hingga saat ini, Penggugat belum memberikan jaminan yang memadai untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin diderita oleh Tergugat jika putusan ini dibatalkan. Ketidadaan jaminan yang cukup menambah kekhawatiran terhadap kerugian yang mungkin timbul. Oleh karena itu, Majelis Hakim diharapkan mempertimbangkan semua pertimbangan ini dan menolak permohonan pelaksanaan segera demi memastikan keadilan yang sebenarnya.

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



5. Terhadap permohonan **sita jaminan**, Tergugat keberatan, dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat hukum acara perdata. Penggugat belum dapat menunjukkan bukti yang cukup untuk membuktikan niat Tergugat dalam mengalihkan atau menyembunyikan harta benda, dan tuntutan tersebut bersifat spekulatif tanpa dukungan fakta konkret. Selain itu, sita jaminan akan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha Tergugat, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi karyawan, serta berpotensi menyebabkan PHK massal. Nilai jaminan yang diminta juga jauh melebihi nilai gugatan, sehingga tidak proporsional dan memberatkan Tergugat. Ada dugaan bahwa permohonan ini diajukan untuk menekan Tergugat agar menerima tuntutan Penggugat, bukan semata-mata untuk mengamankan pelaksanaan putusan.
6. Menanggapi permohonan Penggugat untuk menerapkan **uang paksa** sebesar Rp5.000.000,00 per hari, Tergugat dengan tegas menolak dan mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - a) Tergugat telah sepenuhnya memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bertujuan untuk membebani Tergugat secara tidak wajar. Permohonan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 per hari adalah jumlah yang sangat tidak proporsional dan tidak sebanding dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat, serta tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat yang telah memenuhi kewajibannya dengan itikad baik. Penerapan uang paksa yang tidak adil ini akan merugikan Tergugat secara signifikan, baik dari segi finansial maupun reputasi, dan dapat mengganggu kelangsungan usaha serta kesejahteraan karyawan Tergugat. Dengan demikian, permohonan uang paksa ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi merugikan banyak pihak secara tidak adil.

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



- b) Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat, demi keadilan dan keseimbangan hukum yang lebih baik.

IV. DALAM REKONVENSI

1. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI

- a) Tergugat Konvensi, yang untuk selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan dalam Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, yang selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi.
- b) Untuk memudahkan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi, semua hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ajukan dalam jawaban dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis dimasukkan sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi.
- c) Bahwa pada tanggal 11 April 2022, PT. Murti Cahaya Wirasaba (selanjutnya akan disebut **Penggugat Rekonvensi**) dan PT. Duta Mas Indah (selanjutnya akan disebut **Tergugat Rekonvensi**) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 terkait proyek Pembangunan Fasilitas Pemusatan Latihan Nasional Atletik di Kebun Malabar, Kabupaten Bandung. Perjanjian tersebut mencakup pekerjaan lapisan sintetis sandwich system dan peralatan pelengkap atletik, dengan total nilai kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d) Sesuai dengan perjanjian tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati, termasuk pengadaan material yang mencapai keseluruhan pada 4 Juli 2022, dan telah siap untuk diinstalasi. Pembayaran dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tiga tahap (**termasuk PPN 11%**) sebagai berikut:
1. 30 Mei 2022: Pembayaran pertama sebesar Rp2.519.810.580,00 (30% dari nilai kontrak) sebagai uang muka.
 2. 11 Juli 2022: Pembayaran kedua sebesar Rp1.215.071.244,00

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 9 Agustus 2022: Pembayaran ketiga sebesar Rp3.215.071.244,00.

- e) Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena Tergugat Rekonvensi gagal menyiapkan lahan sesuai jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan ini menyebabkan **penundaan dalam instalasi material yang sudah siap** dan menimbulkan kerugian finansial serta operasional bagi Penggugat Rekonvensi, termasuk biaya tambahan untuk mobilisasi ulang sumber daya dan penyimpanan material yang telah disiapkan.
- f) Pada tanggal 13 Februari 2023, Tergugat Rekonvensi mengeluarkan Berita Acara Cut-Off Pekerjaan yang menyebabkan **penghentian proyek**, tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Pemutusan kontrak ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Penggugat Rekonvensi, baik secara finansial maupun reputasi.
- g) Pada tanggal 12 Februari 2024, Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat penagihan dengan klaim adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp984.604.810,00, yang dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Klaim ini tidak berdasar karena seluruh pembayaran telah diverifikasi dan disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan progres yang telah dicapai.
- h) Berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Tindakannya yang gagal menyiapkan lahan sesuai jadwal dan memutus kontrak secara sepihak telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonvensi. Selain itu, klaim kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi juga tidak berdasar dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas, dan bertentangan dengan hukum serta perjanjian yang berlaku.

2. KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENSI

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



A. Mengingat **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. **Penundaan Proyek:** Tergugat Rekonvensi secara lalai dan/atau sengaja menunda pelaksanaan proyek dengan tidak menyiapkan lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
2. **Pemutusan Kontrak Sepihak:** Tergugat Rekonvensi secara sepihak memutus kontrak kerja sama dengan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah dan berdasarkan hukum.
3. **Klaim yang Tidak Berdasar:** Tergugat Rekonvensi mengajukan klaim yang tidak berdasar terhadap Penggugat Rekonvensi, yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi.

B. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian sebagai berikut:

1) Kerugian Materil:

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kerugian materiil yang diderita akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- i. Biaya Mobilisasi Ulang Sumber Daya: Rp965.486.860,00 (10% dari nilai kontrak Rp9.654.868.600,00)
- ii. Biaya Penyimpanan Material: Rp482.743.430,00 (5% dari nilai kontrak Rp9.654.868.600,00)
- iii. Biaya Lain yang Terkait Penundaan Proyek: Rp965.486.860,00 (10% dari nilai kontrak Rp9.654.868.600,00)
- iv. Kerugian atas Keuntungan yang Tidak Jadi Diperoleh (Loss of Profit): Rp1.448.230.290,00 (15% dari nilai kontrak Rp9.654.868.600,00)

Total Kerugian Materil: Rp3.862.047.440,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah.)

Kerugian tersebut timbul akibat berbagai faktor, antara lain:



- i. Biaya Tambahan: Pengeluaran yang harus dilakukan untuk memindahkan sumber daya ke proyek lain dan biaya penyimpanan material yang tidak terpakai.
- ii. Hilangnya Pendapatan: Kehilangan potensi keuntungan dari sisa kontrak yang belum terlaksana dan proyek-proyek lain yang terlewatkan.
- iii. Kerusakan Reputasi: Terganggunya rencana bisnis dan penurunan kredibilitas perusahaan.

2) Kerugian Immateriil:

- a. Kerusakan reputasi PT. Murti Cahaya Wirasaba.
- b. Kerugian non-finansial lainnya yang timbul akibat tindakan Tergugat Rekonvensi.

Total Kerugian Immateriil: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- C. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memerintahkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat yang cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.
- D. Adapun untuk memastikan bahwa Tergugat Rekonvensi mematuhi isi Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Bekasi dimohon untuk memberikan hukuman uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini. Tujuan dari pemberian hukuman uang paksa ini adalah untuk memastikan ketaatan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi Putusan tersebut.
- E. Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 118 HIR, untuk menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Bantahan (*Verset*), Banding, atau Kasasi.

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

i. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ii. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 3.862.047.440,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu seluruh harta

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



kekayaan Tergugat yang cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan;

6. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Bantahan (*Verset*), Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 11 September 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 18 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim telah memutuskan Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Lapisan Sistetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik Paket "Rehabilitasi Asrama Putri Atlet Dayung Jatiluhur Kab. Cabang Bandung dan Wirat Sumirat selaku Direktur PT. Murti Cahaya Wirsaba, diberi tanda P-1, sesuai dengan aslinya;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi transaksi RTGS melalui Bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, diberi tanda P-2A, sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi transaksi melalui Bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 1.215.071.244,-, diberi tanda P-2B, sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi transaksi melalui Bank Mandiri dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.215.071.244,-, diberi tanda P-2C, sesuai dengan aslinya;
5. Fotokopi Surat dari PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat No. UM.02.01.cb12.4.4/75 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Koreksi atas tagihan, diberi tanda P-3A, sesuai dengan aslinya;
6. Fotokopi Laporan Mingguan (Laporan Prestasi Pekerjaan) Minggu Ke-39, tanggal 15 September 2022 – 23 September 2022, Kontrak No. HK.02.01/Cb12.4.4/PS/38/2021, waktu Pelaksanaan 270 Hari Kerja Kalender Periode Desember 2021 s.d 22 September 2022, Tahun Anggaran 2021 - 2022, diberi tanda P-3B, copy dari copy;
7. Fotokopi Rekapitulasi Riungan laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan,-, diberi tanda P-3C, copy dari print out;
8. Fotokopi Lampiran 3 : Rincian Koreksi Venue Atletik, Laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan, diberi tanda P-3D, copy dari print out;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Tanda Terima, tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-4, sesuai dengan aslinya;
10. Fotokopi Surat Mo. 067/Srt-AA-S/VII/24 tanggal 02 Juli 2024 Perihal Somasi I, diberi tanda P-5, copy dari copy;
11. Fotokopi Surat Mo. 073/Srt-AA-S/VII/24 tanggal 08 Juli 2024 Perihal Somasi II,-, diberi tanda P-6, copy dari copy;
12. Fotokopi Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas (PT).Duta Mas Indah No. 42 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Hastuti, SH., Mkn Notaris di Semarang, diberi tanda P-7, sesuai dengan aslinya;

Surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3B, P-5, P-6 berupa fotokopi

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti P-3C, P-3D merupakan hasil fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agung Kurniawan, dibawah sumpah keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi ketika bekerja dengan Penggugat, saksi mengetahui bahwa saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Sub Con Venue atletik dimana pada saat itu pekerjaannya yang pertama Grup Tri Jatiluhur kemudian Rumah Gayung di Pengalengan serta Perusahaan Latihan Nasional Atletik di Pengalengan juga, disana Tergugat mempunyai keahlian khusus untuk pengerjaan Sistetik Red;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan dari perjanjian tersebut sudah ada uang yang telah ditransfer sekitar 60% dari Penggugat kepada Tergugat dengan nilai Rp 6.430.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah barang datang, ada koreksi dari Penggugat kepada Tergugat terhadap barang yang dikirim;
- Bahwa awal mulanya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dicoverin dan ada item K3, masing-masing item ini memiliki koreksi-koreksi dari BPK dan yang paling besar adalah dilintasan Trek dan dilintasan trek ini dari 5.792 menjadi 3.995,5 m2 yang kalau dinilai 3.900 sekitar 4,055 miliar;
- Bahwa Koreksi itu kalau secara total memang 40.129 % pokok kemudian terkoreksi menjadi 36,6 sekian terus kemudian dari sekian banyak ada beberapa item ini 1,2,3,4,5,6 itu yang paling besar adalah atletik yang bobotnya 23 terus kemudian terkoreksi menjadi 20, untuk yang lainnya sedikit yaitu 7,5 menjadi 7,3 dan 0,5 menjadi 0,3, di item ini yang paling berkontribusi adalah di Trek, jadi uangnya itu oleh BPK itu diakui menjadi 5,792;
- Bahwa sekitar bulan November itu ada pihak dari Tergugat mentransfer ke Penggugat untuk fasilitas penunjang sebesar Rp. 753 juta sehingga dari situ kita lihat dari yang ditransfer sejumlah 6.430 miliar itu ke

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian dari situ dan itu sudah termasuk PPN kemudian kalau tanpa PPN itu sekitar 5.792 kemudian dikembalikan lagi 753 oleh Tergugat sehingga sisanya adalah 5,039 miliar, itu adalah untuk yang di Trek, kemudian dari progress itu yang 3,995 m2 yang diambil BPKP itu kalau dinominalkan itu sekitar 4,055 miliar;

- Bahwa yang belum dikembalikan uangnya oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sekitar Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa saksi dalam proyek tersebut sebagai administrasi dan kolek data;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek tersebut memiliki kontrak induk dengan PUPR;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak tersebut karena masuk dalam bagian dari *job description* saksi;
- Bahwa saksi mengetahui total proyek yang disepakati sekitar 8.275 meter persegi, yang dari total keseluruhan proyek yang awalnya sekitar 9 ribuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disepakati 8.275 meter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang yang sudah diberikan atau ada matrial;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat pencapaian progress pekerjaan dan Berita acara cut-off pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait realisasi putusnya proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu kontrak awalnya adalah laporan yang ada di PUPR;
- Bahwa yang diperiksa BPKP adalah yang jumlahnya 9 ribu;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan di TKP;
- Bahwa saksi tahu dalam ketentuan Pasal 3 kontrak tersebut mengatur tentang pembayaran 30 % kepada Tergugat, 30 % omset, 35 % per Pasang dan 5 % ke teknisi;
- Bahwa 30% pertama sudah dibayarkan;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, saksi tahu 60 % sudah terbayar sesuai progress pekerjaan;

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan putus kontrak tersebut, karena saksi sudah tidak bekerja disitu lagi;
 - Bahwa terkait pengembalian, itu untuk pengembalian marking line dan fasilitas lainnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan dikembalikannya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat dengan owner tersebut putus, dan saksi tidak ingat kapan waktu pastinya;
 - Bahwa Surat dari BPKP pada bulan Oktober 2023;
 - Bahwa pekerjaan itu selesai baru muncul surat dari BPKP;
 - Bahwa saksi terakhir bekerja pada Penggugat pada hari Raya tahun 2022;
 - Bahwa Perjanjian tersebut dilaksanakan dari tahun 2021 dan sampai terakhir saksi masih ada;
 - Bahwa nilai kontraknya sejumlah 9.654 miliar yang teken kontrak pekerjaan yang Tergugat;
 - Bahwa 60 % dari nilai kontrak sudah dibayarkan termasuk DP untuk pekerjaan yang 8 ribu sekian per meter persegi;
 - Bahwa 40% nya lagi belum dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak kelapangan terkait apakah proyek tersebut tetap berjalan atau tidaknya;
 - Bahwa saksi melihat adanya surat dari BPKP;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah proyeknya sudah selesai atau masih berjalan;
 - Bahwa saksi tidak ingat ada pengembalian dana sebanyak 753 juta rupiah, apakah setelah atau sebelum menerima surat dari BPKP;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pengembalian dana tersebut;
 - Bahwa kalau dari hitung-hitungan yang tadi itu ada selisih, masih ada uang yang mengendap atau kelebihan bayar sebesar 900 an juta;
2. Saksi Angga Wahyu Utomo, dibawah sumpah keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi dulu bekerja pada Penggugat, namun sekarang sudah resign;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) venue yang dibangun yaitu venue atletik, gudang perahu dengan asrama putri;
- Bahwa untuk venue Gudang perahu dan asrama putri tidak perlu keahlian tersendiri, yang perlu keahlian sendiri yaitu venue Atletik;
- Bahwa perusahaan yang mempunyai keahlian tersendiri tersebut yaitu PT. Murti Cahaya Wirasaba sebagai Tergugat;
- Bahwa nilai yang ditagih senilai Rp 984.640.810,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh Rupiah)
- Bahwa saksi saat bekerja pada Penggugat sebagai pencatatan keluar masuk surat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak membaca apa isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada di site proyek saat proyek berjalan, dan ada di kantor saja;
- Bahwa saksi tahu kontrak tersebut, tapi tidak secara rinci dimulainya kapan;
- Bahwa saksi melihat ada surat perjanjian terkait proyek ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bahwa adanya surat pemberhentian dari owner kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada pemberitahuan terkait surat keputusan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi lebih banyak terkait penagihan;
- Bahwa saksi mengetahui penagihan tentang pengembalian kelebihan bayar atas progress pekerjaan tersebut yang setelah dikoreksi BPK yang 40% dan 60%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pihak Tergugat telah memenuhi kontraknya atau telah memenuhi material konsep yang dipesan sebesar 30%;
- Bahwa terhadap penagihan tersebut diajukan atas yang diputus kontrak saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat progress pekerjaan;
- bahwa kekurangannya 20% senilai Rp 984.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai prospek atau belum;
- Bahwa proyeknya sudah diserahkan kepada PT lain karena Penggugatnya sudah putus kontrak dengan BPK;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak No. 05/SMI/Spk.Bjp/IV/2022 tanggal 11 April 2022 antara PT. Duta Mas Indah Cabang Kabupaten Bandung Jawa Barta dengan PT. Murti Cahaya Wirasaba, diberi tanda T-1, sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Koreksi Capaian Progres Nomor UM.02.01-CB12.4.4/75, tanggal 12 Oktober 2023 dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Barat (Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Jawa Barat) Kementerian PURR, diberi tanda T-2, copy dari copy;
3. Fotokopi Surat Capaian Progres Pekerjaan Periode 12 : 27 Juni 2022 s.d 03 Juli 2022, yang telah disepakati Bersama tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda T-3, copy dari print out;
4. Fotokopi Berita Acara Cut-Off Pekerjaan 13 Feruari 2023, diberi tanda T-4, copy dari print out;
5. Fotokopi dari fotokopi Joint Survey Bersama Mainkon, MK dan Subkon, tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda T-5, copy dari copy;
6. Fotokopi Surat Perubahan Desain Area Lintas Atletik, diberi tanda T-6, sesuai dengan aslinya;
7. Fotokopi Dokumen Teknis Material Lapisan Sintetik Sandwich System dan fotokopi dari fotokopi Invoice Pembayaran, diberi tanda T-7, copy dari copy;
8. Fotokopi Invoice Pembayaran uang muka , diberi tanda T-8.a, copy dari copy;
9. Fotokopi Invoice Pembayaran Progres MOS 30 % , dan fotokopi dari fotokopi pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T-8.b, copy dari copy;
10. Fotokopi bukti transfer I tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, diberi tanda T-9.a, copy dari copy;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi bukti transfer II tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 1.215.071.244,-, diberi tanda T-9.b, copy dari copy;
12. Fotokopi bukti transfer III tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.215.071.244,-, diberi tanda T-9.c, copy dari copy;

Surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-5, T-7, T-8.a, T-8.b, T-9.a, T-9.b, T-9.c berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti T-3, T-4 merupakan hasil fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heri, dibawah sumpah keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dalam proyek ini sebagai sub manajer di lokasi lapangan yang bertugas melakukan pengecekan ulang material yang datang di proyek lalu dokumentasi, persiapan peralatan dan pekerja, dokumentasi dan administrasi terkait pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat karena tanda tangan kontrak tanggal 11 April 2022 sampai selesai bulan Agustus 2022 dengan waktu kerja 120 hari kerja dengan jumlah biaya sebesar 9,6 miliar rupiah;
 - Bahwa saksi pernah membaca kontrak kerja sama tersebut;
 - Bahwa yang dikerjakan yaitu pengadaan pemasangan napigasi, dan pengadaan pemasangan peralatan dan perlengkapan;
 - Bahwa yang dikerjakan baru sampai dengan pengadaan materialnya;
 - Bahwa pertama diorder material terlebih dahulu yang kemudian mengajukan kepada owner berupa sampel, brosur, spesifikasi kontraktor yang kemudian disetujui oleh owner, yang kemudian baru dilakukan pengiriman ke lokasi proyek;
 - Bahwa seluruh material yang sesuai dengan isi kontrak sudah ada di lokasi;
 - Bahwa tidak ada kendala waktu terkait pengiriman material;
 - Bahwa order material tersebut sesuai dengan luasan dalam kontrak kerja yaitu 8.275 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar isu bahwa dari pihak kontraktor Penggugat (PT. Duta Mas Indah) memutus kontrak dengan dengan owner;
- Bahwa saksi lihat dilapangan dari pihak Penggugat telah mengangkut material dan peralatan keluar dari lokasi proyek dan mereka juga melakukan opname pekerjaan dengan MK dan owner terkait dengan pekerjaan yang sudah mereka laksanakan;
- Bahwa pada saat material yang sudah ada dilapangan, tidak ada permintaan pengembalian;
- Bahwa tidak ada surat menyurat dari pihak Penggugat ke Tergugat untuk pekerjaan proyek ini dihentikan, dan secara lisan pun tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa semuanya sudah sesuai kontrak yang telah disepakati untuk 60% nya;
- Bahwa hal tersebut dikroscek langsung ke kontraktornya Penggugat;
- Bahwa terkait kendala dilapangan untuk galian area, pekerjaannya lama, daerah proyek juga curah hujannya cukup tinggi;
- Bahwa dilapangan tidak ada berita acara serah terima;
- Bahwa terkait pembayarannya sudah sesuai dengan isi kontrak totalnya sudah 60%;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah dicek terlebih dahulu;
- Bahwa terkait pembayaran tidak ada perselisihan;
- Bahwa terkait peralatan ada pengembalian itu terkait dengan pengerjaan liner marking ferivikasi sebesar Rp 700 juta sekian ditambah dengan kelebihan bayar sekitar Rp 191 juta sekian jadi total pengembalian itu sekitar 944 juta sekian;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran dari BPKP ada kelebihan bayar;
- Bahwa proyek ini dari 11 April 2022 sampai dengan Agustus 2022 itu sekitar 120 hari kerja atau kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang dikerjakan dari proyek ini adalah lapisan paling atas karena kami pemasangan karet lapisan sistetis;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat dilapisan tersebut ada pemasangan karet sistetis, ada line marking lalu ada pemasangan buatan;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dibayarkan adalah 60 % yang telah ditagih oleh Tergugat;
- Bahwa untuk pengadaan material belum termasuk pemasangan;
- Bahwa pembayaran 35 % lagi untuk pemasangan tapi belum dikerjakan fisiknya jadi belum ditagih;
- Bahwa pengerjaan yang 40% nya belum bisa dikerjakan karena lahannya belum siap;
- Bahwa yang menyiapkan lahan adalah PT lain;
- Bahwa yang 60% pembayaran itu termasuk uang muka dan penyediaan material;
- Bahwa terkait lahan yang tidak siap, sudah ditanyakan kendalanya kepada Penggugat, dan katanya karena gali bukit dan daerahnya kurang serta curah hujan yang cukup tinggi;
- Bahwa material masih disitu sampai kontraktor yang baru masuk;
- Bahwa Kontraktor baru tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut dan juga untuk menggantikan Penggugat;
- Bahwa yang diganti adalah Penggugat karena putus kontrak dengan owner PUPR, sedangkan Tergugat lanjut Kerjasama dengan kontraktor yang baru sampai dengan proyek selesai;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat membuat kontrak dengan PT lain untuk mengerjakan yang 100% ;
- Bahwa yang menjadi kontraktor pengganti Penggugat yaitu PT Widya Saktia sampai dengan pengerjaan 100%;
- Bahwa saksi tahu terkait pengembalian 900 juta ke Penggugat, karena pada waktu itu dikontrak Penggugat dengan owner belum ada diserahkan peralatan-peralatan makanya dikembalikan atas itikad baik dari kami;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelebihan bayar 500 juta;
- Bahwa dengan PT Widya Saktia tidak ada kelebihan bayar ataupun dari Tergugat mengembalikan;
- Bahwa terkait dengan kelebihan bayar itu yang diminta peralatannya;
- Bahwa pengembalian itu setelah proyeknya selesai baru diserahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan diputusnya kontraknya Penggugat;

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait timeline waktu pada saat penggugat diganti apakah yang lebih dulu pengembalian uangnya yang kekurangan bayar atau belum dibayarkan;
- Bahwa alasan sudah dibeli materialnya tetapi lahan belum siap karena order impor dan produksinya lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada SPK (Surat Perjanjian Kontrak), dan diatur dalam kontrak;
- Bahwa dalam kontrak terkait pembayaran, namun terkait lahan yang belum ready apakah sudah boleh belanja material tidak disatur;
- Bahwa pembelian material tersebut Penggugat tidak tahu, kami hanya diberi DP;

2. Saksi Slamet Raharjo, dibawah sumpah keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi ditugaskan dalam proyek ini sebagai koordinator;
- Bahwa sebagai koordinator proyek itu mengawal pelaksanaan dari pembiayaan proyek terkait pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi ditugaskan mulaidari proyek tersebut dimulai dari bulan April sampai batas kontrak tersebut selesai yaitu bulan Agustsu 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca kontraknya;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian atau kontrak, lingkup pengerjaannya meliputi pengadaan dari material, pemasangan lintasan atletik;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran dalam perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa dalam kontrak disebutkan dalam pasalnya ada tata cara pembayaran yaitu ada down payment atau uang muka sebesar 30%, kemudian ada pembayaran material konsep sebesar 30%, ada pemasangan material 35%, dan masa pemeliharaan sebesar 5%;
- Bahwa terkait pembayaran sampai dengan pekerjaan pada saat itu sudah sampai dengan material konsep, ada 3 tahap pembayaran sampai dengan progress 60%;
- Bahwa sampai dengan progress 60% itu awal mulanya pelaksanaan menerima uang muka sebesar 30%, setelah melakukan pengadaan

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material pembayaran 30% lagi, sehingga ada 60% sampai material konsep;

- Bahwa kalau secara material konsep dari lintasan atletik yang sudah dikonsep di lapangan sudah mendata sesuai dengan volume yang ada di dalam dokumen kontrak yaitu seluas 8 ribuan dua ratus sekian meter persegi;
- Bahwa itu sudah meliputi semuanya, yaitu 100% pengadaan material dari 8 ribu dua ratusan meter persegi;
- Bahwa untuk pengecekan material konsep tersebut ada tim dari lapangan yaitu Pak Rahmat selaku proyek manager, kemudian ada juga dari konsultan pelaksana atau MK nya itu, dan hal tersebut sudah sesuai;
- Bahwa secara resmi Tergugat tidak mendapat pemberitahuan terkait pemberhentian proyek, namun mendengar saja adanya pemutusan kontrak yang dilakukan owner atau pihak kementerian terhadap kontraktor yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat koreksi dari BPKP terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu koreksi terhadap luasan yang dikoreksi oleh BPKP tersebut diakui oleh BPKP belum sepenuhnya datang atau hanya diakui seluas 3.600 meter persegi sedangkan pada saat kita dengan Penggugat di lapangan progress sudah mencapai volume 4.800 meter persegi;
- Bahwa terkait selisih luasan tersebut ada tim dari kantor yang menanyakan, namun saksi tidak tahu secara pasti selisihnya dari perhitungan BPK dan perhitungan Tergugat;
- Bahwa kalau material konsep sudah sesuai dengan volume kontrak;
- Bahwa terkait perbedaan tersebut, surat resmi baru ada koreksi dari BPK atas kelebihan bayar;
- Bahwa surat pemberitahuan dari Penggugat pada Tergugat kalau mereka terhadap koreksi BPK itu ada kelebihan pembayaran terhadap Tergugat;
- Bahwa lama pengerjaannya 120 hari kalender sampai dengan bulan Agustus 2022;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan bulan Agustus harusnya kalau sesuai dengan perjanjian sudah selesai melakukan pemasangan material, namun pada saat itu terkendala karena lahannya belum siap;
- Bahwa untuk selesainya di November tahun 2023 karena memilih kontraktor baru terus dilanjutkan;
- Bahwa kalau untuk putusnya pekerjaan, kami tidak mendapatkan surat resmi pemutusan kontrak dari Penggugat hanya ada melakukan progress di bulan 2023;
- Bahwa pengakuan dengan Tergugat dengan Penggugat sebesar 60%;
- Bahwa tidak ada catatan terkait pengakuan sudah 60% pada bulan Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian itu 60% belum dilaksanakan pekerjaan, namun baru pengadaan material saja;
- Bahwa belum ada yang dipasang karena lahannya belum siap;
- Bahwa kalau dari progress 4.600 meter persegi;
- Bahwa progress proyek mengacu pada pembayaran, jadi apabila mengacu pada pembayaran Penggugat sudah tidak lanjut, kalau pembayaran yang sudah diterima oleh Tergugat sebesar 60% ini terhadap volume, makanya ketemu angka 4.600 meter persegi;
- Bahwa mengacu pada kontrak 60% itu sampai dengan pengadaan material, belum pemasangan;
- Bahwa yang sudah dibayarkan itu 60% sampai dengan pengadaan material;
- Bahwa yang menyediakan lahan adalah kontraktor;
- Bahwa secara presentasinya lahan sudah semuanya siap;
- Bahwa durasi pengerjaan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa material tersebut ditempatkan dilapangan terbuka dan ditutupi terpal selama material belum terpasang;
- Bahwa pengadaan material merupakan tanggung jawab Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah mendahulukan pembayarannya;
- Bahwa dengan adanya keterlambatan penyelesaian lahan tadi, Tergugat ada mengalami kerugian;
- Bahwa secara fisik memang pengamanan material seperti itu, dan sudah sesuai standar yang diatur oleh pabrik akan tetapi pengamanan

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi yang demikian tidak bisa bertahan-tahun, ada durasinya;

- Bahwa ada security yang menjaga untuk pengamanan, yang disiapkan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam kontrak perjanjian diatur jadwal pelaksanaannya;
- Bahwa pemasangannya selama 1 bulan, namun ternyata 4 bulan meleset;
- Bahwa biaya mobilisasi sumberdaya terkait pekerja, karena bulan Agustus Tergugat harus sudah mendatangkan pekerja, namun disebabkan belum siapnya lahan, maka Tergugat harus mengirim Kembali pekerja yang sudah datang;
- Bahwa yang dialami oleh Tergugat yaitu berupa pengamanan fisik dan secara material penutupnya tidak bisa bertahan lama;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kewenangan Absolut tentang Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*, hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2024, sehingga Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan akan Majelis Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan", dan di dalam ayat (2) dijelaskan pula bahwa

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Akta No. 45 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duta Mas Indah yang mengatur susunan Direksi terakhir pada PT Duta Mas Indah, bahwa yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direktur Utama yang adalah Gabriel Nathaniela Chandra Putri Hartono;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas, bahwa jelas Gabriel Nathaniela Chandra Putri Hartono merupakan Subjek Hukum yang memiliki kedudukan hukum mewakili PT Duta Mas Indah di dalam maupun di luar Pengadilan selaku Direktur Utama, dalam hal ini mengajukan Gugatan Hukum terhadap PT. Murti Cahaya Wirasaba di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak No. 05/SMI/Spk.Bjp/IV/2022 tanggal 11 April 2022 antara PT. Duta Mas Indah Cabang Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan PT. Murti Cahaya Wirasaba (Vide Bukti P-1 dan T-1), yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perjanjian Kontrak antara Penggugat dan Tergugat hanya berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat saja, dan dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat sudah ditarik menjadi pihak

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menguraikan dengan jelas tentang kedudukan hukum Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya dengan Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Perlengkapan Atletik yang digugat oleh Penggugat dalam hubungannya dengan Penggugat tersebut adalah sudah masuk mengenai pokok perkara. Selanjutnya setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tidak mengandung ketidakjelasan dan tidak *obscur libel*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang kelebihan bayar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik, Nomor : 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tgl. 11 April 2022;
- Bahwa kemudian pembayaran yang dilaksanakan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan SPK tersebut di atas sebesar adalah 60% x 8.275,24 m² x Rp. 1.05.000.000 menjadi Rp. 5.039.621.160,- (lima milyar tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah) tidak termasuk Pajak PNN 11 (sebelas) %. Atas SPK tersebut di atas, Tergugat mengirim Invoice kepada Penggugat, dengan adanya Invoice tersebut meminta Uang Muka dan Uang Pembelian Material Lapisan Sintetik Sandwich System Dan Peralatan Pelengkapan Atletik;

- Bahwa kemudian Penggugat mentransfer uang Pertama melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk , Bandung Gatotsubroto dengan Nomor Rekening : 117-00-0748958-6 ke Rekening Bank Tergugat dengan No. Rekening 7089881457, Bank Syariah Indonesia Bekasi, pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa Pembayaran Penggugat kepada Tergugat berdasarkan progress dari proyek berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik Paket;
- Bahwa pada saat pembayaran dan progress proyek sudah 60% dimana material sudah on site ternyata lahan belum siap sepenuhnya, yang mana yang menyiapkan lahan adalah Penggugat;
- Bahwa kemudian ditengah jalan proyek tersebut, Penggugat di cut off (putus kontrak kerja) dengan PUPR dan kemudian dilanjutkan oleh Pihak PT lain. Pada 12 Oktober 2023, ada hasil koreksi untuk pekerjaan Penggugat oleh Kementerian PUPR, yang semula 40,129 % dan ternyata hasil koreksinya 36,619 %;
- Bahwa dari hasil koreksi PUPR tersebut terdapat koreksi atas capaian progress pekerjaan sebesar 3,510 %. Berdasarkan surat hasil koreksi tersebut Penggugat meminta kelebihan bayar yang dihitung oleh Penggugat senilai Rp984.604.810,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan:

- Bahwa Tergugat menyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022. Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan secara profesional dan tepat waktu, dengan progres mencapai 60% pada tanggal 4 Juli 2022, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Volume pekerjaan yang

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



telah dilaksanakan pun sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian;

- Bahwa Tergugat menolak klaim pembayaran kepada Tergugat sebesar $60\% \times 8.275,24 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.050.000,00$, yang totalnya mencapai Rp. 5.039.621.160,- (lima milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), tidak termasuk Pajak PPN 11%, telah dilakukan dan Tergugat hanya membeli material Lapisan Sintetik Sandwich System, tidak termasuk Peralatan dan Perlengkapan Atletik karena dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022 tanggal 11 April 2022, mekanisme pembayaran untuk proyek ini adalah sebagai berikut: pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar 30% dilakukan di awal proyek, diikuti oleh pembayaran 30% setelah material tersedia di lokasi. Setelah pemasangan selesai, pembayaran sebesar 35% akan dilakukan, sedangkan sisanya, sebesar 5%, akan ditahan sebagai retensi hingga proyek sepenuhnya selesai;
- Bahwa Progres Pekerjaan per tanggal 4 Juli 2022 (*vide* T-3) dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pekerjaan Lapisan Sandwich System dan Peralatan dan Perlengkapan Atletik. Pada Pekerjaan Lapisan Sandwich System, item pertama "Pekerjaan Material Sintetik Sandwich System" menunjukkan progress 52,198% pada kolom "Minggu Ini" dan "S/D Minggu Lalu". Pada bagian B (Peralatan dan Perlengkapan Atletik), beberapa item juga menunjukkan progress meskipun persentasenya lebih kecil. Sehingga total progress keseluruhan proyek ditunjukkan di baris paling bawah sebesar 60,000% dan Dapat disimpulkan bahwa progress 60% tidak hanya mencakup material Lapisan Sintetik Sandwich System, tetapi juga termasuk sebagian dari Peralatan dan Perlengkapan Atletik. Progress 60% merupakan akumulasi dari kedua bagian pekerjaan tersebut, dengan porsi yang lebih besar berasal dari Pekerjaan Lapisan Sandwich System;
- Bahwa klaim Penggugat terkait pembayaran hanya mencakup pembelian Lapisan Sintetik Sandwich System, Tergugat membantah hal tersebut. Berdasarkan Pasal 3 perjanjian kerja Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022,

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



tata cara pembayaran mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk pemasangan Lapisan Sintetik Sandwich System dan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Atletik;

- Bahwa jumlah total pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan perhitungan dalam Surat Perjanjian Kerja dan telah dibayarkan secara bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Pembayaran tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian untuk membiayai seluruh pekerjaan yang telah disepakati. Klaim Penggugat bahwa hanya Lapisan Sintetik Sandwich System yang dibeli tidak didukung oleh bukti kuat dan bertentangan dengan isi perjanjian serta data rincian pekerjaan;
- Bahwa bentuk pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat. Total pembayaran yang telah diberikan adalah sebesar Rp5.039.621.160,00 (tidak termasuk PPN). Rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Uang muka: Sebesar Rp2.519.810.580 telah diberikan kepada Tergugat di awal proyek sebagai bentuk pembayaran awal.
 - b. Pembayaran tahap pertama: Setelah semua material berhasil dikirim ke lokasi proyek, Penggugat kembali memberikan pembayaran sebesar Rp2.519.810.580 kepada Tergugat.

Jumlah pembayaran di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

- Bahwa Pembayaran ini menandakan bahwa proyek telah memenuhi 60% dari total pembayaran yang diatur dalam kontrak (30% Down Payment + 30% Material on Site). Hal ini menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tahapan pembayaran yang telah diatur dalam kontrak. Pembayaran tersebut dilakukan Penggugat dengan tahapan berikut:
 - Transfer I, tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Transfer II, tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp1.215.071.244,00
 - Transfer III, tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.215.071.244,00

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total pembayaran termasuk PPN 11% adalah Rp. 6.430.142.488,00;
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diberikan oleh Penggugat tanpa PPN telah diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 3 angka 11 gugatan, "Bahwa Jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat tidak termasuk pembayaran PPN 11% berdasarkan SPK No. 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022, tersebut di atas adalah sebesar Rp5.039.621.160,00 (Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)";
- Bahwa koreksi yang dilakukan oleh BPKP Jawa Barat hanya berkaitan dengan volume material, tanpa mempengaruhi jenis material yang telah dikirimkan oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah berupaya memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa seluruh pembayaran yang telah dilakukan telah sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh PPK Prasarana Strategis Jawa Barat. Meskipun PPK telah menerima surat koreksi dari BPKP, hal tersebut tidak serta merta membatalkan persetujuan-persetujuan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh PPK. Dengan demikian, Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengklaim adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.984.604.810,00 yang diajukan oleh Penggugat pada 12 Februari 2024, karena seluruh pembayaran telah dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, meskipun terjadi cut-off pekerjaan pada 13 Februari 2023, kewajiban pembayaran oleh Penggugat tetap sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tergugat hingga saat itu, yang telah diverifikasi melalui laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa Tergugat mengalami hambatan dalam pelaksanaan proyek akibat ketidakpastian progres kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab Penggugat. Ketidakpastian ini mengakibatkan Tergugat harus menunda pemasangan material yang sudah siap di lokasi, sehingga menyebabkan penundaan dalam penyelesaian pekerjaan. Akibat penundaan proyek ini,

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain biaya tambahan untuk penyimpanan material dan pembayaran upah tenaga kerja yang menganggur, Tergugat juga kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari proyek ini. Selain itu, penundaan proyek ini telah merusak reputasi Tergugat sebagai kontraktor, sehingga berpotensi mengurangi peluang mendapatkan proyek di masa mendatang;

- Bahwa keterlambatan dalam penyiapan lahan oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat harus melakukan penyesuaian jadwal dan mobilisasi ulang sumber daya, yang menimbulkan biaya tambahan bagi Tergugat. Meskipun demikian, Tergugat tetap mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyebutkan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut“;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua orang) saksi bernama Agung Kurniawan dan Angga Wahyu Utomo, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9c dan 2 (dua) orang saksi bernama Heri dan Slamet Raharjo;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya sepakat antara pihak-pihak, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perikatan, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian mengikat bagi mereka para pembuatnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer: “Semua perjanjian

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata dan buku Sri Soesilowati Mahdi dan kawan-kawan yang berjudul Hukum Perdata (Suatu Pengantar) yang pada pokoknya mengatakan bahwa kata-kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Ketentuan tersebut memberi kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip penting yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata adalah kebebasan berkontrak yang pada dasarnya mengakui kemerdekaan dan kemerdekaan para pihak dalam membuat kontrak. Kekuatan mengikat suatu kontrak sudah ada sejak lama dengan prinsip kebebasan kontrak merupakan perwujudan pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai percaya pada kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir poin 3 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik, Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik, Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPERdata *juncto* 1338 ayat (1) KUHPERdata tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lapisan Sintetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik, Nomor 05/DMI/SPK.BJP/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka. Sehingga petitum poin 3 sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 4 gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pekerjaan Lapisan Sistetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik yang mana terdapat penghitungan lebih bayar dari Penggugat kepada Tergugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp984.604.810,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH perdata, mensyaratkan dipenuhinya 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad (HR 31 Januari 1919) telah merumuskan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dan terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan yang kriteria-kriteria secara alternatif sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menerima Surat dari PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat No. UM.02.01.cb12.4.4/75 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Koreksi atas tagihan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide P-3A) yang mengatakan bahwa terdapat koreksi atas capaian progress pekerjaan sebesar 3.510%;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Lapisan Sistetik Sandwich System dan Peralatan Perlengkapan Atletik Paket "Rehabilitasi Asrama Putri Atlet Dayung Jatiluhur Kab. Cabang Bandung dan Wirat Sumirat selaku Direktur PT. Murti Cahaya Wirsaba menjelaskan bahwa pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar 30% dilakukan di awal proyek, diikuti oleh pembayaran 30% setelah material tersedia di lokasi. Setelah pemasangan selesai, pembayaran sebesar 35% akan dilakukan, sedangkan sisanya, sebesar 5%, akan ditahan sebagai retensi hingga proyek sepenuhnya selesai sehingga pembayaran dalam perjanjian ini adalah sistem proyek;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan rincian progress pekerjaan (bukti vide T-3) yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 Juli 2022 yang berarti Penggugat telah mengetahui progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat mengingat sistem pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak No. 05/SMI/Spk.Bjp/IV/2022 tanggal 11 April 2022 (bukti vide P-1, T-1, dan T-3);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah menerima pembayaran dari Penggugat (bukti vide P-2a, P-2b, P-2c dan T-9A, T-9b, dan T-9c) dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer I pada tanggal 30 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) atas pekerjaan yang disepakati;
- Transfer II pada tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp1.215.071.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaporkan;
- Transfer III pada tanggal 9 Agustus 2022 sejumlah Rp3.215.071.244,00 (tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah), setelah menerima laporan progres pekerjaan.

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa setelah Penggugat melakukan transfer III pada tanggal 09 Agustus 2022 setelah material siap di lokasi proyek, namun untuk pemasangan material di proyek atau di lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat belum menyiapkan lahan yang diperlukan, mengakibatkan tertundanya pelaksanaan proyek yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Heri dan Saksi Slamet Raharjo yang menerangkan bahwa pengerjaan yang 40% belum bisa dikerjakan karena lahannya belum siap;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyangkal atas belum siapnya lahan untuk pekerjaan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menerima Surat Berita Acara *Cut-Off* Pekerjaan dari Penggugat tertanggal 13 Februari 2023 (bukti *vide* T-4) yang telah ditandatangani dan diketahui oleh Penggugat, yang mengindikasikan penghentian sementara atau perubahan dalam pelaksanaan proyek;

Menimbang, pada tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat menerima surat dari PPK Prasarana Strategis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat (PPK) mengenai koreksi dari BPKP Jawa Barat, yang menyatakan bahwa material yang telah dipesan oleh Penggugat telah sesuai dengan progres yang dilaporkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam gugatan Penggugat perhitungan kerugian Penggugat sejumlah Rp 984.604.810,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) adalah perhitungan sendiri oleh Penggugat, sementara koreksi atas capaian progress pekerjaan dari PUPR (bukti *vide* P-3A dan T-2) sebesar 3.510%, namun tidak diperhitungkan dengan sejumlah uang yang mana rincian kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rincian progress pekerjaan yang disampaikan oleh Tergugat (bukti *vide* T-3) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi, tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian Penggugat sejumlah Rp 984.604.810,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat tidak bisa membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dilakukan Tergugat, maka petitum poin 4 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 sampai dengan poin 11 berdasarkan petitum poin 4 telah ditolak, maka Majelis berpendapat terhadap petitum angka 5 sampai dengan poin 11 patutlah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (gugat Rekonvensi), yang maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena alasan-alasan sebagai berikut: penundaan proyek, pemutusan kontrak sepihak, dan klaim yang tidak berdasar. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan alasan-alasan tersebut sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memberikan rincian atas kerugian yang dialaminya sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi pada intinya berkaitan erat dengan permasalahan dalam gugatan dalam Konvensi, dan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan dinyatakan Tergugat

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya dengan mengambil alih pertimbangan pada bagian Konvensi tersebut maka dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada bagian Konvensi, maka petitum gugatan Rekonvensi poin 1 sampai dengan poin 7 tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka sesuai Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal 1320 KUHPERdata, Pasal 1338 KUHPERdata, Pasal 181 Ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekspesi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.288.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H. dan Suwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Suwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	90.000,00
Panggilan	Rp,	28.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00 +

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)